



Bupati Bekasi

Cikarang Pusat, 18 November 2024

Kepada :
Yth. Pimpinan Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Bekasi
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : TK.04.01/SE-114/DISNAKER

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH PADA HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Dasar :

1. Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Atas dasar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) Tahun 2024 ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024;
2. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan agar memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
3. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan agar memberikan ijin/kesempatan kepada pekerja/buruh yang menjadi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk dapat melaksanakan tugasnya;

4. Dalam upaya optimalisasi tingkat partisipasi pemilih, Pengusaha/Pimpinan Perusahaan agar turut mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di lingkungan perusahaannya;
5. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pj. BUPATI BEKASI,



Tembusan

1. Yth. Pj Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi;
4. Yth. Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Bekasi.